BAB V

KESIMPULAN & SARAN

1. Kesimpulan

- 1. Pengaturan mengenai pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam peraturan tingkat pusat dan daerah. Peraturan ditingkat pusat yang mempunyai korelasi terhadap pengelolaan sampah maupun berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan beberapa peraturan daerah yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah baik di tingkat Kabupaten/Kota contohnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan-peraturan tersebut diatur mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah yaitu dengan pengurangan dan penanganan sampah yang melibatkan berbagai elemen baik dari pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 2. Penegakan hukum lingkungan dibidang pengelolaan sampah mengacu pada 3 sistem hukum yang merupakan gabungan dari komponen-komponen yaitu struktur, substansi dan *culture*/budaya. Selain itu berkaitan dengan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah dapat dikaji dari 2 sisi yaitu penegakan hukum secara preventif dan represif. Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip *Good Environmental Governance* dengan

tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingya pengelolaan sampah.

2. Saran

Indonesia sudah mempunyai berbagai pengaturan mengenai pengelolaan sampah sehingga efektifitas penegakan hukum lingkungannya dapat dilakukan secara preventif dengan melibatkan masyarakat dengan program-program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah sehingga mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Program yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan pengelolaan berbasis masyarakat, misalnya dengan adanya jejaring sampah dan bank sampah sehingga mind set masyarakat bahwa sampah mampu memberikan manfaat dan pendapatan.